



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.disdik.slemankab.go.id E-mail: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 009/KPTS/2021

TENTANG

KRITERIA PENERIMA FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) BAGI GURU TIDAK TETAP (GTT)/ GURU TETAP YAYASAN (GTY)/ PENDIDIK PAUD NON FORMAL DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA (LPK) BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)/ PEGAWAI TETAP YAYASAN (PTY) DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pendidik PAUD Non Formal dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY),
 - b. bahwa tidak semua guru atau pegawai tidak tetap mendapatkan fasilitasi, maka dipandang perlu menetapkan kriteria penerima fasilitasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pendidik PAUD Non Formal dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Kriteria Penerima Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pendidik PAUD Non Formal dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Satuan Pendidikan:

Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah sekolah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK, SD, SMP baik negeri maupun swasta serta satuan pendidikan PAUD non formal yang sudah memiliki ijin operasional.

KEDUA : Kriteria Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY):

1. Guru Tidak Tetap (GTT) Kategori 2:

- a. Terdaftar sebagai GTT Honorer Kategori 2 Kabupaten Sleman;
- b. Melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
- c. Mengajar sesuai Mata Pelajaran, Guru Kelas, atau Guru Ekstra Pramuka;
- d. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- e. Memiliki beban tugas mengajar minimal 18 jam tatap muka per minggu;
- f. Belum memasuki usia 60 tahun pada 1 Januari 2021;
- g. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik;
- h. Tidak dalam proses pengajuan tunjangan profesi guru.

2. GTY dan GTT non K2:

- a. Guru bukan PNS di sekolah negeri yang mengajar Mata Pelajaran yang ada di struktur kurikulum (jenjang TK: Guru Kelas TK; jenjang SD: Guru Kelas, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; jenjang SMP: Guru Mata pelajaran) dan atau Pembina Pramuka, yang diangkat oleh Kepala Sekolah dengan masa kerja minimal 1 Tahun per Januari 2021 (TMT per Januari 2020 atau sebelumnya) secara terus menerus di sekolah wilayah Kabupaten Sleman;
- b. Guru bukan PNS di sekolah swasta yang mengajar Mata Pelajaran yang ada di struktur kurikulum (jenjang TK: Guru Kelas TK; jenjang SD: Guru Kelas, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; jenjang SMP: Guru Mata pelajaran) dan atau Pembina Pramuka, yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan dengan masa kerja minimal 3 tahun per Januari 2021 (terhitung mulai Januari 2018 atau sebelumnya), secara terus menerus di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman;

- c. Melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik;
- d. Membuat rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- e. Memiliki beban tugas mengajar minimal 10 jam tatap muka per minggu;
- f. Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang bertugas di sekolah negeri mengajar minimal 6 jam tatap muka per minggu diangkat sampai dengan TMT per Januari 2020;
- g. Belum memasuki usia 60 tahun pada 1 Januari 2021;
- h. Guru yang belum memiliki Sertifikat Pendidik;
- i. Tidak dalam proses pengajuan tunjangan profesi guru.

KETIGA : Kriteria Pendidik PAUD Non Formal:

- 1. Pendidik PAUD Non Formal pada satuan pendidikan PAUD dengan masa kerja minimal 3 tahun per Januari 2021 (terhitung mulai Januari 2018 atau sebelumnya), secara terus menerus (tidak terputus) di lingkungan satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Sleman;
- 2. Memiliki beban mengajar minimal 16 jam tatap muka per minggu;
- 3. Kualifikasi Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- 4. Pendidik dari Lembaga PAUD Non Formal dengan proses belajar mengajar pagi hari minimal 4 hari dalam seminggu;
- 5. Diusulkan hanya melalui Satuan administrasi pangkal sesuai data pada dapodik;
- 6. Jumlah peserta didik minimal 12 anak;
- 7. Belum memasuki usia 60 tahun pada 1 Januari 2021;
- 8. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) atau menu pembelajaran Pendidik PAUD Non Formal;
- 9. Penetapan penerima ditetapkan berdasarkan kuota dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Kriteria Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY):

- 1. Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2:
 - a. Terdaftar sebagai PTT honorer Kategori 2 Kabupaten Sleman;
 - b. Melaksanakan tugas tenaga administrasi di sekolah negeri;
 - c. Memiliki jam kerja minimal 30 jam per minggu;
 - d. Belum memasuki usia 58 tahun pada 1 Januari 2021;
 - e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK);

2. PTY/PTT non K2:

- a. Pada Sekolah negeri, Pegawai bukan PNS yang diangkat oleh Kepala Sekolah yang masih aktif bertugas dengan masa kerja minimal 1 Tahun per Januari 2021 (TMT per Januari 2020 atau sebelumnya) secara terus menerus di sekolah wilayah Kabupaten Sleman dengan ketentuan jumlah PTT sesuai rasio jumlah rombongan belajar dan prioritas tugas sebagai berikut :

- 1) Tata Usaha (Tenaga Administrasi Sekolah, Operator Dapodik Non Guru)
- 2) Pustakawan/ Petugas Perpustakaan
- 3) Tenaga Laboratorium (Laboran) IPA
- 4) Petugas Keamanan/ Satpam
- 5) Petugas Kebersihan/ Pesuruh

No.	Jenjang	Jumlah Rombel	Jumlah PTT
1.	TK	2 – 4	2
		5 – 8	3
		9 ≥	4
2.	SD	6	4
		12	7
		18 ≥	10
3.	SMP	6	4
		9	6
		12	8
		15	10
		18	12
		21 ≥	14

- b. Pegawai bukan PNS di sekolah swasta yang diangkat oleh Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan yang masih aktif bertugas dengan masa kerja minimal 3 tahun per Januari 2021 (terhitung mulai Januari 2018 atau sebelumnya), secara terus menerus di lingkungan sekolah di Kabupaten Sleman dengan ketentuan jumlah PTT sesuai rasio jumlah rombongan belajar dan prioritas tugas sebagai berikut :

- 1) Tata Usaha (Tenaga Administrasi Sekolah, Operator Dapodik Non Guru)
- 2) Pustakawan/ Petugas Perpustakaan
- 3) Tenaga Laboratorium (Laboran) IPA
- 4) Petugas Keamanan/ Satpam
- 5) Petugas Kebersihan/ Pesuruh

No.	Jenjang	Jumlah Rombel	Jumlah PTT
1.	TK	1-3	1
		4-6	2
		7-9	3
		10 ≥	4
2.	SD	6	2
		12	4
		18 ≥	6
3.	SMP	3 – 6	2
		9	3
		12	4
		15	5
		18	6
		21 ≥	7

- c. Memiliki jam kerja minimal 18 jam per minggu;
- d. Belum memasuki usia 58 tahun pada 1 Januari 2021;
- e. Membuat Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK);

KELIMA : Besaran fasilitasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY)/ Pendidik PAUD Non Formal dan Laporan Pelaksanaan Kerja (LPK) bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Pegawai Tetap Yayasan (PTY) tahun 2021 ini adalah:

No	Uraian	Besaran
1.	GTY/GTT non K2 Sekolah Negeri	Rp. 700.000,- per bulan
	GTY/GTT non K2 Sekolah Swasta	Rp. 600.000,- per bulan
2.	PTY/PTT non K2 Sekolah Negeri	Rp. 650.000,- per bulan
	PTY/PTT non K2 Sekolah Swasta	Rp. 500.000,- per bulan
4.	Pendidik PAUD Non Formal	Rp. 500.000,- per bulan
5.	GTT/PTT Kategori 2	Rp. 1.200.000,- per bulan

KEENAM : Apabila beban tugas GTT dan PTT K2 tidak memenuhi kriteria 18 jam tatap muka/minggu bagi GTT serta 30 jam/minggu bagi PTT namun masih memenuhi kriteria yang tersebut pada kriteria GTT dan PTT non K2 maka besaran dana fasilitasi yang diterima setara dengan GTT non K2 dan PTT non K2.


KETUJUH : Apabila terjadi perubahan data guru atau pegawai (GTT/GTY/PTT/PTY/Pendidik PAUD Non Formal) yang berakibat tidak terpenuhinya kriteria, maka Kepala Sekolah/ Kepala satuan pendidikan PAUD Non Formal wajib menyampaikan laporan pengajuan penghentian pembayaran fasilitasi secara tertulis kepada Kepala Dinas.

KEDELAPAN : GTT/GTY/PTT/PTY/Pendidik PAUD Non Formal hanya dapat diusulkan dari satuan pendidikan induk/pangkal.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.